



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 98);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 170);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 173);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat sementara maupun permanen.

11. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk meletakkan barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
13. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB II

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;

- d. jadwal usaha PKL;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- f. peremajaan lokasi PKL; dan
- g. penertiban PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Tahapan dalam pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kelurahan atau Desa dan Kecamatan dengan tahap:
 - a. penjadwalan kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. pemetaan lokasi; dan/atau
 - c. validasi/pemutakhiran data.

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. jam kegiatan usaha PKL; dan
 - f. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB III
PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:

- a. inisiatif Pemerintah Daerah;

- b. kerjasama antar daerah/Instansi Pemerintah;
- dan c. kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 7

Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitas bantuan sarana dagang;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitas peningkatan produksi;
- e. pengembangan dan promosi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Bagian Kedua

Pemberdayaan PKL Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemberdayaan PKL melalui inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Dinas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Antar Daerah/Instansi Pemerintah

Pasal 9

Pemberdayaan PKL melalui melalui kerjasama antar daerah/Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah/Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Kemitraan dengan Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan PKL melalui melalui kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.

- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha antara lain:
- a. penataan dan/atau peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
- b. memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan regulasi kegiatan usaha PKL;
- c. melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak:

- a. melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan jam berusaha, lokasi usaha dan bidang usaha;
- d. melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- f. mencabut TDU PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN PKL
Pasal 13

PKL berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha berdasarkan TDU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan; dan
- i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara.

Pasal 14

PKL berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 15

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di fasilitas umum yang tidak ditetapkan sebagai lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;

- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat larangan lokasi usaha PKL yang bukan peruntukannya; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. sanksi polisional, berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; dan/atau
 - c. pencabutan TDU.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Peringatan tertulis pertama;
 - b. Peringatan tertulis kedua; dan
 - c. Peringatan tertulis ketiga.

- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila ditemukan adanya pelanggaran.
- (3) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan pertama diberikan.
- (4) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan kedua diberikan.
- (5) Dalam hal pelaku pelanggaran tidak melaksanakan dan atau mengindahkan peringatan ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan ketiga diberikan, maka pelaku pelanggaran dikenakan sanksi polisional berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha, dan/atau pencabutan TDU.
- (6) Dalam hal Pengenaan Sanksi polisional dan/atau pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan, dapat diikuti dengan tindakan pembongkaran tempat berdagang.
- (7) Format Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan pencabutan TDU dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Bupati mendelegasikan Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf c kepada Dinas.
- (2) Bupati mendelegasikan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b kepada Satpol PP.
- (3) Dalam Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan koordinasi antara Dinas, Satpol PP dan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 19

Dalam hal ditemukan adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, Satpol PP berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA

FORMAT SURAT PERINGATAN DAN PENCABUTAN

TDU

A. FORMAT SURAT PERINGATAN

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke....
tentang Ketentuan TDU PKL.

Kepada Yth.

.....
.....

di

.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL Nomor : tanggal
..... atas nama (PKL), dan setelah diadakan pengawasan
dan pemeriksaan, bahwa usaha Saudara ternyata tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan
Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman
Penataan dan Pemberdayaan PKL, yaitu:

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu Hari, terhitung sejak diterimanya surat ini, sudah memenuhi ketentuan Penataan dan Pemberdayaan PKL yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Klaten,

.....

PEJABAT,

(.....)

Pada hari ini tanggal Satu lembar dari Surat Peringatan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(.....)

(.....)

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Klaten (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas penerbit TDU
3. Kepala Sat Pol PP Kabupaten Klaten

B. FORMAT PENCABUTAN TDU

KOP SURAT

KEPUTUSAN PEJABAT
PENERBIT TANDA DAFTAR USAHA PKL
NOMOR:
TENTANG
PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PKL sebagaimana tercantum dalam TDU Nomortanggal

..... atas nama beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti:
1.
2.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Peraturan Bupati Klaten NomorTahun 2018 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL;
3. Peraturan Bupati Klaten NomorTahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima;

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
: Mencabut TDU Nomor tanggal
..... atas nama, sebagai
KESATU PKL yang berlokasi di
.....
: Dengan dicabutnya TDU sebagaimana dimaksud pada
KEDUA diktum KESATU Keputusan ini, maka PKL yang
bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha
sebagaimana ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT TDU,

(.....)

TEMBUSAN :

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan; dan
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Klaten;

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI